



P U T U S A N

NOMOR: 11/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

SINTA DEVI SAPTARINA, SE. binti HADIAT D., pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Mandalawangi Blok D No.10 RT.03 RW.09 Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini menguasai kepada ANWAR SULAEMAN, SH., CN. dan KOMARUDIN A., S.H., Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor ANWAR SULAEMAN SH. CN. & ASSOCIATES, alamat di Jalan Emong No.7 Lt. II Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Register Kuasa Nomor 952/K/2013 tanggal 9 September 2013, semula sebagai PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N :

ARLONS AZWAR, SE. bin H.Z. AZWAR PASARIBU, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Karawitan No.104 RT.03 RW.03 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini menguasai kepada MUHAMAD ARIEF S. DJAJANAGARA, SH., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Djajanagara dan Rekan, alamat di Jalan Palasari No.42C Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013, semula sebagai TERGUGAT KONPENS / PENGUGAT REKONPENS sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0506/Pdt.G/2013.PA.Badg tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 09 September 2013 yang isinya menerangkan bahwa **Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sekarang Pemanding** melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 0506/Pdt.G/2013/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonsensi sekarang Terbanding** tanggal 16 September 2013 ;

Menimbang, bahwa **Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sekarang Pemanding** telah menyerahkan Memori Banding, dan diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 September 2013, dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sekarang Terbanding** pada tanggal 3 Oktober 2013

Menimbang, bahwa **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sekarang Pemanding** telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Oktober 2013 dan telah diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 Oktober 2013 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sekarang Terbanding** tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0506/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 04 Desember 2013 bahwa, **Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sekarang Pemanding** dan **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sekarang Terbanding** tidak memeriksa berkas perkara banding

Hal 2 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding masing – masing pada tanggal 20 Nopember 2013 dan 25 Nopember 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0506/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah, Memori banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sekarang Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang Terbanding, Berita Acara Persidangan tingkat pertama, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah diuraikan dalam putusan, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Bomor : 0506/Pdt.G/2013/PA.Badg. Tanggal 29 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, karenanya untuk anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun sekalipun secara normatif ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memeliharanya, oleh karena itu terhadap anak hasil perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama MUHAMMAD ABYAN yang lahir pada tanggal 24 Nopember 2010 yang saat ini masih berusia 3 tahun 3 bulan (belum mumayyiz), dan berada dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding selaku ayahnya, diketahui selama ini berada dalam keadaan sehat dan tidak ada alasan untuk memindahkan hak pemeliharaan atas anak tersebut;

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditetapkannya pengalihan pemeliharaan anak dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu untuk semata kepentingan dan kemaslahatan anak yang sudah kondusif keberadaannya, juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan dari kejiwaan/ psikologis anak tersebut dan terbukti anak tersebut hidup tenang dan tenteram bersama Tergugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, yang didalamnya menyebutkan kaedah hukum “ pertimbangan utama dalam masalah hadhonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata secara normatif, sekalipun anak tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0506/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 29 Agustus 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang bahwa gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi telah masuk dalam pokok perkara sebagaimana yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam bagian kompensasi yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat, maka atas gugatan rekonsensi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSİ REKONPENSİ ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0506/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 29 Agustus 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriah ;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN S.H., M.H. dan Drs. H. HELMY TOHIR, M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.M. NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. HELMY THOHIR, M.H.

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ACHMAD SUMITRO, S. Ag.

Rincian biaya proses :

1. Biaya ATK, pemberkasan dll.	Rp. 139.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-+
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

Drs.H. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H. M.H.

Hal 6 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.